

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk sanksi terhadap pelaku cyber crime dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana pencemara nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alat bukti elektronik yang berupa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang keabsahannya sudah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Saran

1. Sebaiknya di dalam pembentukan undaang-undang pemerintah harus memperhitungkan secara teliti dan ditail mengenai penjelasan dan kejelasan apa yang dimaksud didalam undang-undang tersebut,

sehingga undang-undang tersebut tidak menjadi celah hukuman bagi individu atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan kepentingan umum.

2. Sebaiknya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah, seperti yang dijelaskan dalam KUHAP mengenai alat bukti yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ariman Rasyid Dan Raghil Fahmi, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stesel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi Adami Dan Ferdian Ardi, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stesel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Djunedi Karnasudiraja Eddy, 1993, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung, Jakarta.
- Efdendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Hamzah Andi, Taufik Makarao Mohammad Dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1989, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Computer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq Dan Effendi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang Dan Teojunior Franciscus, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P. A. F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang P.A.F Dan Smosir Djisman, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- M. Arief Mansur Didik Dan Ghultom Elisataris, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi Dan Nawawi Arief Barda, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso Djoko, 1987, *Masalah Pidana Mati*, Bina Aksara, Jakarta.
- Priyatno Dwidja, 2006, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo Agus, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramli Ahmad, 2004, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman Dan Dillah H. Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Seno Adji Oemar, 1991, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta.
- Wahid Abdul Dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo Bambang, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Zaidan M. Ali, 2016, *Kebijakan Criminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Asrianto Zainal, 2016, Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1.

Eko Junarto Miracle Rumani, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, April.

Fani Indriani, 2016, "Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 1, Nomor 1.

H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, *Hand Out Kuliah*, Universitas Surabaya.

Liliyanti Selvia Sadipun, 2014, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 14 Butir (h) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995, *Skripsi*, Universitas 17 Agustus Surabaya.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>. Tanggal Akses, Hari Senin Tanggal 14 Desember 2020, Pukul 16.03 WITA.

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf>,
Tanggal Akses, Hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020,
Pukul, 09.34 WITA.

<http://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf>, Tanggal Akses,
Hari Senin Tanggal 18 Januari 2020, Pukul 21.51 Wita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : M. Bahrain Akbar
 NIM : 617110189
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Kejahatan Cyber Crime
 dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama
 Baik ditinjau dari UU no. 11 Tahun 2008
 Tentang ITE

Mataram, 16 November 2020
 Mahasiswa Pemohon,

M. Bahrain Akbar
 NIM. 617110189

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Prof. Dr. Hs. Rodliyah, SH., M.H.
 NIP. 195607051984032001

Dosen Pembimbing Kedua,

(Fahrurozi, SH., MH.
 NIDN. 0817079001

Tanggal Penetapan 16 November 2020
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, SH., MH.
 NIDN. 0828078801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : M. BAHROIN AKBAR
 NIM : 617110159
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3,19
 DOSEN PS I : PROF. DR. HJ. RAHMATUHHI, SH, MH DOSEN PS II : FAHRURROZI, SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	^{Revisi} 23/12/20	KONSUL PROPOSAL PERTAMA		
2	25/12/2020	Perbaiki Ha. Judul, Bab I, II, III		
3	27/12/2020	Perbaiki Latar belakang		h
4	04/01/2021	perbaiki Metode		h
5	05/01/2021	Ace		h
6	06/02/2021	Ace Proposal		
7				
8				
9	3/02/2021	Perbaiki BAB II		h
10	04/02/2021	Perbaiki Kesimpulan		h
11	04/02/2021	Ace		h
12				

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi.

Heuf
 ANTES PRIMA DEWI, S.H., MH

NIDN. 0828078501